



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦥꦸꦢꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jl. Lingkar Timur Manding Bantul Telp: (0274) 367526  
Website: <https://disdukcapil.bantulkab.go.id> | E-mail:  
sekretariat.capil@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 40 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan perlu adanya menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan yang memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - b. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu koordinasi antar Satuan Kerja atau Instansi terkait;
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penetapan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
9. Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri C Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL**

**PERTAMA :** Menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul sejumlah 26 jenis pelayanan Administrasi Kependudukan .

**KEDUA :**

1. Standar Pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk;
2. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga;
3. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
4. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI);
6. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Datang WNI (SKDWNI);
7. Standar Pelayanan Penerbitan SKTT dan KTP OA;
8. Standar Pelayanan Penerbitan NIK Orang Terlantar;
9. Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
10. Standar Pelayanan Pencatatan Kematian;
11. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan;
12. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Perceraian;
13. Standar Pelayanan Pengangkatan Anak;
14. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
15. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Pengesahan Anak;
16. Standar Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
17. Standar Pelayanan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;
18. Standar Pelayanan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
19. Standar Pelayanan Pencatatan Perubahan Pewarganegaraan;
20. Standar Pelayanan Pencatatan Lahir Mati;
21. Standar Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian;
22. Standar Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan;

23. Standar Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama;
24. Standar Pelayanan Pelayanan Pengaduan Adminduk;
25. Standar Pelayanan Penyajian Data Agregat Kependudukan;
26. Standar Pelayanan Legalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan.

**KETIGA :** Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT :** Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 16 Juli 2021

**KAPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
BANTUL**



**BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH.MH**  
MP. 19710506 199603 1 003